



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Astra Pegama,**

berkedudukan di Jalan Mungguk, Gang Air Bunut No.1, RT.015, Kel/Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bernadus Rudistianus, SH, Moerdjani Aban, SH,** dan **Bernadsius Arif, SH,** bertempat di Komplek Anugerah Residence Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 09 Kota Pontianak, Kalimantan Barat/*email* bernadarif25@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat,** berkedudukan di Jalan RP. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng Khusus I Jakarta Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H.,dkk para advokat pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), bertempat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta/*email* regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus nomor 021-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2022 Tanggal 12 Mei 2022 tanggal 12 Mei 2022, sebagai Tergugat I;
- 2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Barat,** berkedudukan di Jalan Abdul

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Rahman Saleh No. 35, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dkk para advokat pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta/email regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus nomor 024-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022 sebagai Tergugat II;

**3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Landak,**

berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 35, Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dkk para advokat pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (DPP BAHU Partai NasDem), beralamat kantor di NasDem Tower, Lantai 9, Jl. RP. Soeroso No. 46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta/email regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus nomor 025-SKK/DPP-BAHU NasDem/V/2022 Tanggal 13 Mei 2022, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai Nasional Demokrat dengan Masa

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan 2019 – 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Masa Jabatan 2019 – 2024;

2. Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Landak sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, didasarkan pada *“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 383 / HM.01.9-Kpt / 6108 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019”* dan *“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 382 / PL.01.9-Kpt / 6108 / KPU-Kab / VII / 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak Tahun 2019 Masa Jabatan 2019 – 2024”*;
3. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022, Penggugat menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat berupa Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni *“Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”* dan *“Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem”* yang dikeluarkan oleh Tergugat I berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat II) sebagaimana *“Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024”* dan selanjutnya atas dasar Surat Dari Tergugat I dan Tergugat II, kemudian pada tanggal 11 April 2022 Tergugat III membuat surat yang ditujukan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak dengan suratnya *“Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian*

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024”;*

4. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yakni “*Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” didasarkan dengan adanya Pembagian masa Jabatan 2,5 Tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019 – 2024, sebagaimana tertuang pada huruf c dalam “*Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yakni dalam *Pasal 155 Ayat (4)* yang menyebutkan bahwa “*Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji*”;
6. Bahwa selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak periode 2019 – 2024 Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai Nasional Demokrat, akan tetapi secara nyata Penggugat telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana pada posita 3 dan 4 Gugatan a quo, sedangkan ketentuan mengenai Pengantian Antar Waktu (PAW) telah jelas diatur dalam ketentuan Undang-Undang yaitu sebagai berikut:
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 193

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



Ayat (1)

Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2)

Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 102

Ayat (1)

Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau



c. diberhentikan.

Ayat (2)

Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

7. Bahwa "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem" dan "Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem" oleh Tergugat I dan "Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024" oleh Tergugat II serta surat "Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024*, oleh Tergugat III, “tidak sah” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya”, karena secara nyata selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak periode 2019 – 2024, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang terkait dengan tugas dan wewenang Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai Nasional Demokrat, dan perbuatan serta tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah secara melawan hukum mengajukan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak periode 2019 - 2024 dari Partai Nasional Demokrat atas nama Penggugat tidak sesuai prosedural, mekanisme dan hukum serta melanggar hak hak dasar Penggugat antara lain:

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

Pasal 1

Ayat (3)

Negara Indonesia adalah negara hukum;

Pasal 28D

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Pasal 28I

Ayat (1)

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 17

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Sehingga oleh karena itu maka “*Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” dan “*Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” oleh Tergugat I dan “*Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024*” oleh Tergugat II serta surat “*Nomor : 07/DPD-NasDem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024*”, oleh Tergugat III, adalah “*tidak sah*” dan “*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya*”;

8. Bahwa Penggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Kabupaten Landak 2019 - 2024, karena secara hukum Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 - 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi, serta tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 - 2024 sebagaimana "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 - Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem" dan "Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 - Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem" oleh Tergugat I dan "Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 - 2024" oleh Tergugat II serta surat "Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 - 2024", yang didasarkan dengan adanya "Pembagian masa Jabatan 2,5 Tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019 - 2024" adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerdata serta bertentangan dengan "Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2)" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2)";

9. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan Immateril yang dapat dihitung, yaitu:

a. Kerugian Materiil :

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa jabatan Penggugat yang seharusnya 5 tahun akan tetapi oleh karena adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama 2 Tahun 6 Bulan (30 Bulan) X penghasilan Perbulan Penggugat @ 42.000.000,- X Rp. 42.000.000,- = Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*)

b. Kerugian Immateril :

- Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*)

Oleh karena itu, maka sangat patut dan berdasarkan hukum untuk menghukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang harus dibayar oleh oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan dibacakan.

10. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghindari tanggung-jawabnya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai.
11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung-jawab mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan hukum diletak Sita Jaminan terhadap aset Partai Nasional Demokrat berupa “ *Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Landak Partai Nasdem*” yang terletak di Jalan Raya Pontianak Ngabang Km.2, Ngabang – Pontianak, Kabupaten Landak, meskipun ada upaya perlawanan/verzet, banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alas hukum yang kuat dan disertai dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

## **DALAM PROVISI :**

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan provisi ini;
2. Bahwa oleh karena terdapat hal-hal yang sangat mendesak sehubungan dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 – 2024 dari Partai Nasional Demokrat sebagaimana “*Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” dan “*Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” oleh Tergugat I dan “*Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024*” oleh Tergugat II serta surat “*Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024*”, yang didasarkan dengan adanya “*Pembagian masa Jabatan 2,5 Tahun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Periode 2019 – 2024*”, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terlebih dahulu agar memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan dan menunda Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak 2019 – 2024 dari Partai Nasional Demokrat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Penggugat adalah selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dari Partai Nasional Demokrat dengan Masa Jabatan 2019 – 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1181/PEM/2019, tanggal 30 Agustus 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak Masa Jabatan 2019 – 2024;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan “tidak sah” serta “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya” yaitu “Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” dan “Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” oleh Tergugat I dan “Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024” oleh Tergugat II serta surat “Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024”;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan aset Partai Nasional Demokrat beru perlawanan/verzet, banding dan kasasi, sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.260.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan kerugian immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) sekaligus dan tunai seketika sejak putusan dalam perkara ini di bacakan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini yang dibayar secara tunai;



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

*Atau:* Jika Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

**A. PENGADILAN NEGERI NGABANG KELAS II TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**, namun setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut nyata-nyata adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik**. Bahwa hal ini sangat terlihat jelas antara Posita dan Petitum dalam Gugatan PENGGUGAT yang pada pokok/substansinya **mempermasalahkan/keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.**;

2. Bahwa pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan **Gugatan Perselisihan Partai Politik** yang harus berlandaskan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (**selanjutnya disebut: "Undang-Undang Partai Politik"**), hal mana PARA TERGUGAT telah kemukakan sejak awal dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo, bahwa Gugatan a quo adalah

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



gugatan yang patut dikualifikasi sebagai **Gugatan Perselisihan Partai Politik**, bukan sebagai **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2022 lalu.;

3. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II, dengan Klasifikasi Perkara: Partai Politik, dengan register perkara perdata khusus perselisihan partai politik **Nomor Perkara: 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. Tanggal 9 Mei 2022** di Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II.;
4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan :
  - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
  - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
5. Bahwa setelah PARA TERGUGAT mencermati dan meneliti pokok/substansi Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan register perkara perdata **Nomor: 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA. Tanggal 9 Mei 2022** di Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II, maka menurut PARA TERGUGAT bahwa **Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**, oleh karena pokok/substansi Gugatan PENGGUGAT adalah termasuk **masalah internal Partai** yang harus diselesaikan secara internal Partai NasDem terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem.;
6. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem (**selanjutnya disebut: AD/ART Partai NasDem**) Tahun 2019, PENGGUGAT yang keberatan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem (**selanjutnya disebut: "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022"**) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka PENGGUGAT haruslah terlebih

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



dahulu melakukan upaya melalui mekanisme mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut ke **Mahkamah Partai NasDem**, hal ini jelas dan tegas diatur dalam Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4) **Anggaran Dasar Partai NasDem**, yang secara tegas berbunyi:

- (1) Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui Keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- (2) Mahkamah Partai berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai.
- (3) Penyelesaian perselisihan internal Partai harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (4) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat internal Partai.

7. Bahwa TIDAK ADA SATUPUN dalil-dalil dalam Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memang sudah secara pro aktif telah menyampaikan permasalahan *a quo* secara internal dengan cara mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. **Dan faktanya memang Mahkamah Partai NasDem juga tidak pernah menerima surat permohonan keberatan dari PENGGUGAT terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan TERGUGAT I dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan pemeriksaan sengketa internal organisasi sampai dengan saat ini.** Adapun kebijakan Mahkamah Partai NasDem dalam hal setiap pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan internal Partai NasDem di Mahkamah Partai NasDem, maka setiap Pemohon wajib mendaftarkan secara langsung ke sekretariat Mahkamah Partai NasDem ;

8. Bahwa faktanya tindakan PENGGUGAT malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II sesuai dengan **register perkara perdata nomor: 13/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN.NBA Tanggal 9 Mei 2022**, PENGGUGAT secara nyata tidak memahami hak-haknya sebagai anggota Partai NasDem dan/atau sengaja mengulur-ngulur waktu dan/atau sebenarnya apakah memang enggan mau menyelesaikan menggunakan mekanisme internal Partai ?. Atas hal ini, PENGGUGAT patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. Hal ini jelas membuktikan tindakan PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Partai Politik.;

9. Bahwa pokok/substansi gugatan PENGGUGAT yang nyata-nyata memperlmasalahkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Partai Politik Jo. Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karenanya, PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan melalui mekanisme internal organisasi ke Mahkamah Partai NasDem hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.;

10. Bahwa lebih lanjut, diatur dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan: Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dengan jelas dan tegas dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.;

11. Bahwa berdasarkan pada dalil PARA TERGUGAT pada angka 12 di atas, maka dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang patut dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik.;

12. Bahwa Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II sudah patut menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT atas dasar perkara *a quo* merupakan persoalan internal dalam tubuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai NasDem, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 Tanggal 15 Oktober 2003** yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait.
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan.
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Bahwa hal inipun dipertegas dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008**, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian.
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan **SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2016)**, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain:

**PARPOL**

Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **maka sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo oleh karena masalah internal Partai maka haruslah dikembalikan kepada Partai**. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut di atas, mengajukan upaya keberatan melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui **Mahkamah Partai NasDem** ;

13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, **dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



berdasar hukum Pengadilan Negeri Ngabang Kelas II menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

14. Bahwa TERGUGAT I juga telah memohon penjelasan ke Mahkamah Partai NasDem terkait perkara Gugatan PENGGUGAT yang sebagaimana telah diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang perihal apakah terdapat permohonan Keberatan/penyelesaian Internal terhadap Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 10 Tahun 2022 tersebut yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I yang diajukan ke Mahkamah Partai NasDem. Mahkamah Partai NasDem melalui **Surat Keterangan Mahkamah Partai NasDem Nomor: SKET-043/MP-ND/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 (Lampiran-1)**, yang secara resmi menerangkan pada intinya bahwa yang bersangkutan (PENGGUGAT) **tidak pernah mengajukan permohonan keberatan dan pemeriksaan sengketa internal organisasi di Mahkamah Partai NasDem** atas Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 10-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 Tertanggal 28 Februari 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama, SE sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dari Partai NasDem.;

**Bahwa, adapun Surat tersebut di atas merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Jawaban Gugatan PARA TERGUGAT ini.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat pada waktu sidang yang telah ditentukan tidak mengirimkan tanggapan melalui sistem informasi pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan;

Menimbang, Pihak Penggugat tidak mengajukan bukti permulaan untuk mendukung gugatannya dalam segi formil;

Menimbang, Pihak Para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan bukti permulaan untuk mendukung eksepsinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SKET-043/MP-ND/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda PT.1;
2. Fotokopi Anggaran Dasar Parta Nasdem Hasil Kongres II Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti permulaan tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, sehingga dapat diterima sebagai bahan bukti permulaan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memutuskan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem* dan “*Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem*” oleh Tergugat I dan “*Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024*” oleh Tergugat II serta surat “*Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024*”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba



(2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang undang No. 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur peraturan perundang-undangan yang disebut dengan peradilan semu atau *extra judicial*;

Menimbang, bahwa meskipun antara badan tersebut dengan Pengadilan Negeri terdapat koneksitas, hal tersebut tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, dalam ayat (2)- nya disebutkan “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa “putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Partai merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4) penyalahgunaan kewenangan, (5) pertanggungjawaban keuangan, dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2



tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya kaedah hukum bahwa dalam hal terjadi “perselisihan Partai Politik”, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai yang bersangkutan, yaitu oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Dan apabila penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dimana putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh Para Tergugat, tercantum di dalam Anggaran Dasar Partai Nasdem Hasil Kongres II Tahun 2019 Bab XXII terkait kewenangan Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa telah tercantum dengan jelas pada Anggaran Dasar Partai Nasdem tersebut kewenangan Mahkamah Partai yang berkaitan dengan perselisihan internal partai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat, telah ternyata bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah atau tidaknya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” dan “Surat Usulan Pergantian Antar Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor 10 – Kpts/DPP-NasDEM/II/2022, tanggal 28 Februari 2022 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara ASTRA PEGAMA Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Dari Partai NasDem” oleh Tergugat I dan “Surat dengan Nomor : 189-SI/DPW-NasDem/Kalbar/XII/2021, tanggal 10 Desember 2021, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu Saudara Astra Pegama Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil Landak I Periode 2019 – 2024” oleh Tergugat II serta surat “Nomor : 07/DPD-Nas-Dem/Ldk/IV/2022, Perihal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Landak Dapil I (Ngabang, Jelimpo) Periode 2019 – 2024”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba*



adalah masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sengketa antara para pihak tersebut adalah merupakan "perselisihan partai politik" sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan dalil jawaban dari Para Pihak telah ternyata bahwa terhadap objek sengketa perselisihan Partai Politik yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) antara para pihak tersebut belum diselesaikan di Mahkamah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang atau belum berwenang mengadili gugatan para pihak tersebut, sebelum para pihak mengajukan perkara tersebut di Mahkamah Partai Nasional Demokrat (Nasdem);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah beralasan dan berdasar atas hukum; sehingga patut dikabulkan;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang berangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Nba tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I, II, III diwakili kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H

Gillang Pamungkas, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Perincian biaya:

|                      |   |                       |
|----------------------|---|-----------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;          |
| 2. Proses/ATK .....  | : | Rp50.000,00;          |
| 3. Panggilan .....   | : | Rp350.000,00;         |
| 4. PNBP .....        | : | Rp40.000,00;          |
| 5. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00;          |
| 6. Materai .....     | : | Rp10.000,00;          |
| 7. Lain-lain .....   | : | Rp38.000,00;          |
| Jumlah               | : | <u>Rp 528.000,00;</u> |

(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)